BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data Penelitian

1. Deskripsi Singkat Latar Belakang Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Melis Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, adapun permasalahan yang diteliti oleh peneliti adalah bahwa Arisan Kurban Menggunakan Padi ini terdapat unsur kerusakan dalam objek yang digunakan dalam arisan tersebut yaitu padi. Dimana padi yang sudah tersimpan lama pasti akan mengurangi kualitas padi, jika padi tersebut tidak dirawat dengan sangat baik. Padi yang disimpan tersebut adalah setoran arisan kurban menggunakan padi yang pada saat setoran pertama pada saat panen padi pertama dimana anggota wajib setor arisan dengan jumlah 30 kg padi. Jadi padi ini disimpan dirumah ketua arisan bila tidak dirawat dengan padi akan mengalami kerusakan dan ini termasuk *mabi'* (barang yang dijual) yang nanti uang penjualan padi digunakan untuk membeli hewan kurban yaitu kambing. ada kriteria menurut jual beli islam tentang barang yang tidak sah untuk dijual.

Penelitian di analisis dengan hukum islam. Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek penelitian, peneliti akan mendeskripsikan secara singkat latar objek penelitian yaitu Desa Melis Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek yang termasuk didalamnya

gambaran umum sejarah Desa, Kondisi geografis Desa Melis, Kependudukan, tingkat perekonomian.

a. Gambaran umum sejarah Desa Melis

Melis adalah sebuah nama desa di wilayah Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Desa Melis termasuk desa yang berada di ujung timur di Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.

Desa Melis adalah sebuah Desa yang asri di kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Dengan mayoritas masyarakatnya bergantung pada hasil pertranian yaitu padi. Yang menurut mitos , sejarah desa melis dahulu kala dalam kisah pewayangan bernama Werkudoro, beliau pergi ke arah selatan dan kakinya menginjak puncak gunung wilis yang berada di sebelah utara desa, dan di sela-sela jari Werkudoro terdapat tanah (DIBAL) yang berasal dari puncak gunung wilis. Akhirnya dibal tersebut jatuh di tengah-tengah desa dan menjadi sebuah bukit kecil. Selanjutnya desa tersebut dinamai desa Melis yang diambil dari nama gunung wilis.

b. Kondisi geografis Desa Melis

Desa Melis merupakan dari bagian wilayah kerja Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Desa Karanganyar
- Sebelah Timur : Desa Krandegan

- Sebelah Utara : Desa Wonocoyo
- Sebelah Selatan : Hutan Negara

Secara Administrasi Pemerintahan Desa Melis terdiri 4 (Empat) Dusun yaitu :

- Dusun Melis
- Dusun Ngringin
- Dusun Jugang
- Dusun Gebang

c. Kependudukan

Jumlah Penduduk Desa Melis akhir Tahun 2017 adalah sejumlah 3.147 Jiwa terdiri dari laki-laki 1.595 Jiwa dan Perempuan 1.552 Jiwa dan terbagi dalam 951 Kepala Keluarga.

Adapun menurut lapangan pekerjaannya, panduduk Desa Melis terdistribusi dalam mata pencaharian sebagaimana tebel berikut

Tabel 4.1 Mata Pencaharian Penduduk Desa Melis

No	Sektor Pekerjaan	Juml. Orang
1.	Petani	306
2.	Buruh Tani	113
3.	Buruh Serabutan	257
4.	Pegawai Negeri Sipil	45
5	TNI/POLRI	9
6.	Pensiunan	20
7.	Pegawai swasta/BUMN/BUMD	1
8.	Guru Swasta	55
9.	Perdagangan	58
10.	TKI/TKW	21
11	Tukang Jahit	29
12.	Tukang Kayu	21
13.	Tukang Batu	26
14.	Tukang Las	3
15.	Sopir	27
16.	Reparasi Sepeda Montor	6
17.	Pemilik Usaha Warung	3
18.	Mebel	12
19.	Jasa Penyewaan Peralatan Pesta	4
20.	Lain-lain	345

d. Tingkat perekonomian Desa Melis

Desa Melis merupakan desa pertanian yang artinya yang sebagian masyarakat mayoritas yang menggantungkan mata pencaharian sehari-hari sebagai petani. Untuk hasil pertanian dari

tanaman padi paling banyak menghasilkan yaitu 18 Ton/Ha dari 93 Ha,

Disamping dalam sektor pertanian yaitu desa Melis juga berpontensi dalam bidang peternakan, karena Desa Melis yang dekat dengan pegunungan jadi cocok untuk memelihara beberapa jenis hewan. Adapun hewan peternakan yang berkembang di Desa Melis berupa sapi dengan jumlah 128 ekor, kambing 600 ekor dan unggas sebanyak 5277 ekor. Jadi masih mempunyai keunggulan salain dari pertanian yaitu di bidang peternakan yang bisa dikembangkan lagi untuk kemajuan desa yang lebih baik khusunya untuk memperbaiki perekonomian Desa Melis.

2. Deskripsi singkat profil kelompok Arisan Kurban Menggunakan Padi di Dusun Jugang Desa Melis Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek

Penelitian ini dilakukan di Desa Melis Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, adapun permasalahan yang diteliti oleh peneliti adalah bahwa Arisan Kurban Menggunakan Padi ini terdapat unsur kerusakan dalam objek yang digunakan dalam arisan tersebut yaitu padi. Dimana padi yang sudah tersimpan lama pasti akan mengurangi kualitas padi, jika padi tersebut tidak dirawat dengan sangat baik. Padi yang disimpan tersebut adalah setoran arisan kurban menggunakan padi yang pada saat setoran pertama pada saat panen padi pertama dimana anggota

wajib setor arisan dengan jumlah 30 kg padi. Jadi padi ini disimpan dirumah ketua arisan bila tidak dirawat dengan padi akan mengalami kerusakan dan ini termasuk *mabi'* (barang yang dijual) yang nanti uang penjualan padi digunakan untuk membeli hewan kurban yaitu kambing. ada kriteria menurut jual beli islam tentang barang yang tidak sah untuk dijual.

Penelitian di analisis dengan hukum islam. Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek penelitian, Penelitian di analisis dengan hukum islam. Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek penelitian, peneliti akan mendeskripsikan secara singkat latar objek penelitian yaitu Desa Melis Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek yang termasuk Gambaran umum mengenai sejarah berdirinya, struktur organisasi, dan maanfaat arisan kurban.

3. Praktik Pelaksanaan Arisan Kurban Menggunakan Padi Yang Diadakan Jamaah Mushola Baitul 'Izzah

Hampir seluruh masyarakat diseluruh pelosok tanah air mengenal yang namanya arisan. Arisan yang berkembang dimasyarakat bermacam-macam bentuknya. Ada arisan motor, arisan gula, arisan perabotan rumah tangga, arisan haji dan lain-lain. Seperti apa yang dijelaskan oleh Bapak Samroni tentang pengertian arisan kurban:

> Kalau menurutku ya mas arisan kurban itu adalah suatu perkumpulan atau kelompok yang mempunyai tujuan bersama

> untuk melakukan ibadah kurban dengan arisan sebagai alatnya yaittu mengumpulkan sebagian uang atau harta dari kelompok tersebut untuk membeli hewan kurban.[1]

Ternyata fenomena arisan kurban ini tidak hanya terjadi di negeri ini, di negara Arab juga telah dikenal sejak abad ke sembilah hijriyah yang dilakukan oleh para wanita Arab dengan istilah *jumiyyah al-muwazhzhafin* atau *al-qardhu at-taawuni*. Hingga kini fenomena ini masih berkembang dengan pesat. Misalkan yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Melis. Seperti apa yang dijelaskan oleh Bapak Samroni:

> Arisan ini sudah ada sejak tahun 2013, Karena pada saat itu banyak dari warga yang berjamaah di Mushola Baitul 'Izzah ingin berkurban namun kesulitan dengan masalah keuangan. Oleh karena itu sebagai solusinya, karena desa saya ini masyarakatnya bergantung dengan hasil pertanian yaitu padi, maka saya mempunyai usulan untuk mendirikan arisan kurban dengan menggunakan padi.[2]

Mengenai mekanisme pelaksanaan arisan kurban ini sedikit berbeda dengan mekanisme arisan kurban lainnya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Samroni:

> Kalau mekanisme disini itu nggak sama kayak yang lainnya mas. Jadi untuk penyetoran arisannya dengan padi. Untuk penyetoran arisan kurban dengan menggunakan padi dilaksanakan pada saat panen padi datang yaitu dengan 2 kali penyetoran karena dalam satu tahun tanaman padi disini terjadi dua kali panen. Untuk penyetoran pertama 30 kg jadi untuk keseluruhan setoran per anggota 60 kg mas.[3]

---

[1] Hasil wawancara dengan Bapak Samroni Sebagai Ketua Arisan Kurban dengan Menggunakan Padi pada tanggal 25-27 Maret 2018

[2] Hasil wawancara dengan Bapak Samroni Sebagai Ketua Arisan Kurban dengan Menggunakan Padi pada tanggal 25-27 Maret 2018

[3] Hasil wawancara dengan Bapak Samroni Sebagai Ketua Arisan Kurban dengan Menggunakan Padi pada tanggal 25-27 Maret 2018

Selain apa yang dijelaskan diatas, anggota arisan kurban malah merasa bahwa pelaksanaannya belum sesuai dengan apa yang diungkapkan diatas. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Mujito:

> Kalau menurut ku ya mas pelaksanaannya itu belum sesuai dengan harapan para anggota arisan, ya karena waktu penyelesaiannya dilakukan dirumah pengurusnya bukan di mushola.[4]

Dengan adanya permasalahan tersebut para anggota lainnya juga mengungkapkan permaslahan terkait resiko rusaknya padi yang disimpan terlalu lama. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kholiq:

> Karena padi disimpan dirumah ketua arisan kita gak tau padi itu dirawat dengan baik atau tidak yang penting kita tau pada saat pembagian padi untuk diserahkan kepada pemenang arisan. Ya pastinya padinya menjadi berkurang kualitasnya kadang ada yang jamur jadi mengurangi harga penjualan padinya mas.

Kemudian terkait dengan undian untuk menentukan siapa yang mendapatkan arisan kurban akan dijelaskan oleh Bapak Samroni:

> Kalau masalah undiannya itu pokok setelah semua setoran terkumpul pada setoran kedua atau panen kedua. Baru setelah itu diadakannya undian. Dengan cara di cari dua pemenang arisan. Lalu semua hasil setoran padi yang sudah terkumpul dibagi oleh dua pemenang tersebut untuk dijual dan dibelikan kambing atau hewan kurban mas.[5]

Peserta atau anggota arisan kurban yang diadakan di desa ini adalah warga asli dari Desa Melis. Seperti yang di ungkapkan Bapak Samroni:

> Anggotanya itu ya masyarakat sekitar sini mas, khususnya jamaah di Mushola Baitul ‘Izzah dengan jumlah 12 peserta. Namun ada

---

[4] Hasil wawancara dengan Bapak Mujito Sebagai Anggota Arisan Kurban dengan Menggunakan Padi pada tanggal 25-27 Maret 2018

[5] Hasil wawancara dengan Bapak Samroni Sebagai Ketua Arisan Kurban dengan Menggunakan Padi pada tanggal 25-27 Maret 2018

> beberapa orang yang istilahnya itu dobel itu loh mas atau satu orang ikut dua.[6]

Dengan adanya arisan kurban ini selain membantu masyarakat dalam hal biaya untuk membeli hewan kurban, motivasi masyarakat mengikuti arisan ini adalah karena lebih murah dan meringankan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Najib:

> Motivasiku ya itu mas karena biayanya kan lebih murah, setiap panen kita setor 30 kg per orang. Ya ndak terlalu memberatkan mas. Dan juga banyak anggota lainnya yang juga ikut.[7]

Mengenai setiap arisan kurban yang diadakan pastilah ada permasalahan yang muncul seperti yang dijelaskan Bapak Samroni:

> Kayaknya gak ada deh mas masalah. Karena saya mendirikan arisan ini tentunya ada manfaatnya, selain untuk ibadah dijalan Allah juga untuk memperat tali silaturrahmi.[8]

Selain manfaat yang dirasakan oleh pengurus arisan kurban manfaat yang lain juga dirasakan oleh anggota arisan kurban. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Asmungi:

> Ya manfaatnya itu bisa lebih meringankan biaya pembelian kambing untuk melaksanakan ibadah dengan cara ikut arisan ini mas.[9]

Selain yang diungkapkan diatas anggota lain juga merasakan manfaat lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Katiyo:

---

[6] Hasil wawancara dengan Bapak Samroni Sebagai Ketua Arisan Kurban Menggunakan Padi pada tanggal 25-27 Maret 2018

[7] Hasil wawancara dengan Bapak Najib Sebagai Anggota Arisan Kurban Menggunakan Padi pada tanggal 25-27 Maret 2018

[8] Hasil wawancara dengan Bapak Samroni Sebagai Ketua Arisan Kurban Menggunakan Padi pada tanggal 25-27 Maret 2018

[9] Hasil wawancara dengan Bapak Asmungi Sebagai Anggota Arisan Kurban Menggunakan Padi pada tanggal 25-27 Maret 2018

> Ya begini loh mas dengan adanya asrisan ini masyarakat yang kurang mampu bisa menjalankan ibadah kurban.[10]

Dan bagaimana jika dalam desa tersebut mengalami musim paceklik atau padi tidak panen. Seperti yang dijelaskan Bapak Samroni:

> Untuk masalah seperti itu sampai saat ini belum pernah terjadi mas, yak arena disini untuk pengairannya lancar karena ada petugas pebgairan yang selalu memantau pertanian yang ada di Desa Melis ini mas.[11]

B. Temuan Penelitian

Pelaksanakan arisan kurban di Desa Melis yaitu dengan sistem pembayaran atau penyetoran arisan dilakukan setiap panen padi. Penyetoran dilakukan dua kali penyetoran, karena tumbuhan padi satu tahun panennya dua kali maka penyetoran arisan dilakukan dua kali penyetoran dengan penyetoran pertama saat panen pertama yaitu 30 kg per orang, untuk penyetoran arisan kedua yaitu pada saat panen padi kedua dengan setoran 30 kg, jadi untuk penyetoran arisan dengan menggunakan padi ini sebanyak 60 kg per orang.

Arisan ini hanya beranggotakan 12 orang, dalam pengundian untuk menentukan siapa pemenang arisannya. Arisan ini diundi dengan system kocok yaitu dua kali pengocokan untuk mencari dua orang pemenang. Kemudian setelah ditentukan siapa pemenangnya padi yang sudah terkumpul dibagi dua untuk diserahkan kepada pemenang undian arisan yaitu setoran 6

---

[10] Hasil wawancara dengan Bapak Asmungi Sebagai Anggota Arisan Kurban Menggunakan Padi pada tanggal 25-27 Maret 2018

[11] Hasil wawancara dengan Bapak Samroni Sebagai Ketua Arisan Kurban Menggunakan Padi pada tanggal 25-27 Maret 2018

anggota padi ke pemenang arisan pertama dan 6 angota arisan lainnya setor padi kepada pemenang kedua, dengan setoran 30 kg, untuk setoran pertama terus nanti setor lagi ke setoran kedua pada saat panen padi keuda. Jadi setiap lebaran Idhul Adha ada 2 orang yang melaksanakan ibadah kurban yaitu dengan 2 hewan kambing.

C. Pembahasan Hasil penelitian

1. Pelaksanaaan Arisan kurban Menggunakan Padi yang diadakan Jamaah Mushola Baitul 'Izzah

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak mungkin dapat dilakukan sendiri namun harus dilakukan bersama-sama. Dalam memenuhi kebutuhan secara bersama-sama tersebut akhirnya mendorong manusia untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat. Pada masa sekarang ini banyak dilaksanakan arisan baik dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Begitu juga dengan masyarakat di Dusun Jugang Desa Melis Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek masyarakatnya banyak melaksanakan arisan untuk menjalin silaturrahmi dengan para tetangga mereka salah satunya yaitu arisan kurban.

Praktik pelaksanaan arisan kurban pada jamaah Mushola Baitul 'Izzah di Dusun Jugang Desa Melis Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek berdasarkan pembentukan akadnya melalui kebiasaan yang sering terjadi dalam masyarakat yang mana dalam kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat dilakukan secara lisan. Dalam hal ini

orang yang mengutangkan (muqridh) adalah orang yang menyetorkan 30 kg padi setiap panen sedangkan orang yang meminjam (muqtaridh) adalah orang yang memperoleh arisan qurban atau orang yang mendapatkan giliran menunaikan ibadah qurban.

Akad dalam arisan kurban dilakukan dengan ijab dan qabul. Ijab dan qabul dalam arisan kurban ini dilakukan pada awal pendaftaran para anggota. Ijab dilakukan dengan perkata "saya ikut arisan" dan qobul dilakukan perkataan "saya daftar sebagai anggota arisan". Ijab dan qobul dilakukan dengan lisan kemudian dengan perjanjian dan persetujuan bersama bahwa anggota arisan setuju untuk melakukan sistem dan tata cara arisan yang telah disepakati.

Dalam arisan kurban jamaah Mushola Baitul 'Izzah Dususn Jugang Desa Melis Kecamatan Kabupaten Trenggalek mengenai perjanjiannya dilakukan secara lisan di hadapan imam mushola yakni Bapak Samroni. Kemudian anggota dan Bapak Samroni mengadakan kesepakatan tentang peraturan pelaksanaan arisan qurban idul adha. Kesepakatan awal terjadi di antaranya arisan qurban idul adha ini dilaksanakan dua kali pengundian, dalam arti hanya diambil dua pemenang saja. Arisan kurban ini menggunakan jangka waktu yang tidak ditetapkan. Dua pemenang tersebut akan memiliki semua hasil pengumpulan padi lalu dibagi dua kemudian padi tersebut dijual dan uangnya akan dibelikan hewan kurban sendiri oleh pemenang undian arisan.

Pendaftaran keanggotan arisan qurban Idul Adha di Desa Melis ini langsung menemui ketua arisan yakni Bapak Samroni. Setiap calon anggota arisan kurban ini boleh mengikuti lebih dari satu. Dengan pengumpulan padi sebesar 30 kg per orang untuk setoran pertama, kemudian harus mengumpulkan lagi pada setoran kedua juga sebesar 30 kg. Jadi seluruh jumlah padi yang harus dikumpulkan per orang adalah sebesar 60 kg.

Peserta arisan yang telah mendapatkan undian maka masih diwajibkan membayar iuran rutin pada tahun berikutnya karena hakikatnya sama dengan membayar hutang. Sedangkan yang belum mendapatkan arisan kurban juga masih diwajibkan untuk membayar iuran bulanan karena hakikatnya sama seperti simpanan.

Pengundian arisan qurban idul adha dilaksanakan setelah semua hasil pengumpulan pagi terkumpul sebelum lebaran idul adha (9 Dzulhijjah). Pengundiannya pun dilaksanakan di rumah ketua arisan kurban, yang dibantu dihadiri oleh seluruh anggota arisan. Pengumuman perolehan hewan qurban dibacakan langsung pada saat itu agar semua anggota dapat menyimaknya

Akad yang digunakan dalam arisan hewan kurban jamaah Mushola Baitul ‘Izzah Dususn Jugang Desa Melis Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek adalah masuk dalam akad hutang piutang (*qard)* maka para anggota mempunyai hak dan kewajiban untuk mengembalikan barang pinjaman mereka yang berupa 60 kg padi.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Kurban Dengan Menggunakan Padi Yang Diadakan Jamaah Mushola Baitul 'Izzah

Arisan adalah istilah yang berlaku di Indonesia. Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arisan dalam pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Sedangkan kurban berarti mempersembahkan kepada Tuhan (seperti biri-biri, sapi, unta yang disembelih pada hari raya lebaran haji). Jadi arisan kurban suatu kegiatan pengumpulan uang atau barang untuk dilakukan pembelian hewan kurban dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT.

Kata kurban dalam bahasa Indonesia adalah terjemahan dari bahasa Arab. Ditemukan tiga buah kata yang mempunyai pengertian kurban, yaitu: *an-nahr, qurban, dan udhiyah*. Kata *an-nahr* yang berarti kurban hanya sekali terdapat dalam al-Qur'an dalam surat al-Kautsar dengan menggunakan bentuk amr yaitu inhar. Terampil dari kata nahr yang dari segi bahasa berarti dada sekitar tempat untuk meletakkan kalung. Jika dikatakan nahrtuhu maka maknanya saya mengenai dada dalam arti menyembelihnya. Firman Allah dalam QS. Al-Kautsar ayat 1-2 berikut:

اِنَّااَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

Artinya: *"Sesungguhnya kami Telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka Dirikanlah shalat Karena Tuhanmu; dan berkorbanlah."*[12]

[12] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah Al-Kautsar Juz 30 Ayat 1-2, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1971), hal. 1110

Kurban secara etimologi yaitu hewan yang dikurbankan atau hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Dalam hal ini penamaan sesuatu (Idul Adha) dengan nama waktunya yaitu Dhuha (matahari naik sepenggalahan).[13] Karena pada waktu itulah biasanya ibadah kurban dilaksanakan.

Dari definisi yang kedua di atas, kalangan Malikiah menambahkan bahwa ibadah kurban itu tidak diwajibkan bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji. Adapun alasan mereka adalah karena mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji telah ada pensyari'atan al-hadyu.

Pelaksanaan ibadah kurban disyari'atkan pada tahun kedua hijriyah, bersamaan dengan pensyari'atan zakat fitrah, zakat maal, dan salat *Ied.*[14] Landasan pensyari'atan ibadah kurban berdasarkan al-Qur'an, hadits dan ijma'. Firman Allah yang melandasi syari'at ibadah kurban antara lain:

Artinya: "*Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah*." (QS. Al Kautsar ayat 2)

Serta firman Allah yang menyatakan bahwa menyembelih binatang-binatang tersebut adalah bahagian dari syiar agama Allah QS. Al-Hajj surat 22 Al-Hajj ayat 36 :

---

[13] Wahbah az- Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Dimsyiq: Dar al-Fikr, 1989), hal. 594

[14] Abdul Azis Dahlan et. al, "kurban" dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtitiar Baru van Hoeve, 1971), hal. 994

وَالْبُدْ نَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَآءِرِاللَّهِ لَكُمْ فِيْهَاخَيْرٌفَاذْكُرُوْااسْمَ اللَّهِ

عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَاوَجَبَتْ جُنُوْبُهَافَكُلُوْامِنْهَاوَاَطْعِمُواالْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّكَذَلِكَ

سَخَّرْنَاهَالَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya*: "Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan Telah terikat). Kemudian apabila Telah roboh (mati), Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah kami Telah menundukkan untua-unta itu kepada kamu, Mudah-mudahan kamu bersyukur."*[15]

Para ahli fiqh berbeda pendapat tentang hukum pelaksanaan ibadah kurban. Abu Hanifah dan para pengikutnya menyatakan ibadah kurban hukumnya wajib dilaksanakan setiap tahun bagi mereka yang mampu dan mukim (tidak dalam perjalanan). At-Tahawi dan yang lainnya menyatakan pernyataan wajib yang dikatakan Abu Hanifah, menurut pengikutnya Abu Yusuf dan Muhammad adalah sunat muakkad, , tidak wajib tetapi makruh meninggalkannya bagi mereka yang mampu. Syafi'iyah dalam hal ini menyatakan bagi tiap pribadi hukumnya *sunah ain* dan *sunah kifayah* bagi tiap keluarga. Adapun Malikiyah menambahkan bahwa hal teersebut tidak disunatkan bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji.

Ibnu Hazm menyatakan tidak sahih pernyataan salah seorang sahabat yang menyatakan ibadah kurban itu wajib yang sahih adalah

[15] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah Al-Hajj Juz 17 ayat 36, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1995), hal. 51٧

bahwa kurban itu tidak wajib. Dalam hal ini tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa ibadah kurban itu syari'at Islam.

Untuk memenuhi syariat islam tersebut yaitu beribadah kurban banyak cara yang dilakukan masyarakat moderen saat ini. Contohnya yang dilakukan oleh Jamaah Mushola Baitul 'Izzah Dusun Jugang Desa Melis Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek melakukan kegiatan yaitu arisan kurban. Dimana arisan kurban tersebut dilakukan untuk meringankan beban masyarakat yang ingin berkurban karena arisan kurban pada dasarnya merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan sebagian uang atau hartu sesuai kesepakatan yang sudah ditentukan. Arisan kurban yang diadakan Jamaah Mushola Baitul 'izzah Dusun Jugang Desa Melis Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek dengan menggunakan padi untuk pengumpulannya atau setorannya.

Akad perjanjian dilakukan secara lisan di hadapan imam mushola yakni Bapak Samroni. Kemudian anggota dan Bapak Samroni mengadakan kesepakatan tentang peraturan pelaksanaan arisan qurban idul adha. Kesepakatan awal terjadi di antaranya arisan qurban idul adha ini dilaksanakan dua kali pengundian, dalam arti hanya diambil dua pemenang saja. Arisan kurban ini menggunakan jangka waktu yang tidak ditetapkan. Dua pemenang tersebut akan memiliki semua hasil pengumpulan padi lalu dibagi dua kemudian padi tersebut dijual dan uangnya akan dibelikan hewan kurban sendiri oleh pemenang undian arisan. Selain akad ijab qabul tersebut dilaksanakan secara lisan,

perjanjian ini juga dilaksanakan atas dasar kerelaan oleh semua anggota arisan.

Penyerahan padi untuk berkurban yang ada pada arisan kurban di Desa Melis ini bukan berupa uang, melainkan berupa padi yang nantinya jika sudah diundi dan diketahui siapa pemenangnya maka padi itu akan menjadi milik pemenang lalu dijual kemudian dibelikan hewan kurban. Biasanya pelaksanaan atau tempat diadakannya kurban itu ada di Mushola, namun di Desa Melis ini sedikit berbeda. Yakni tempat pelaksanaanya bukan di Mushola melainkan di rumah ketua arisan kurban tersebut.

Mengadakan arisan dalam rangka berkurban masuk dalam pembahasan berhutang untuk kurban. Karena hakikat arisan adalah hutang. Sekelompok orang mengumpulkan sejumlah uang, kemudian diserahkan kepada yang berhak dengan cara diundi. Orang yang mendapatkan jatah giliran uang ini, hakikatnya dia telah berhutang kepada seluruh teman-temannya yang ikut arisan.

Mengenai hukum berkurban dengan berhutang, sebagian ulama ada yang menganjurkannya meskipun harus berhutang. Di antaranya adalah Imam Abu Hatim sebagaimana dinukil oleh Ibn Katsir dari Sufyan At Tsauri (*Tafsir Ibn Katsir*, surat Al Hajj:36). Sufyan al-Tsauri *rahimahullah* mengatakan: “Dulu Abu Hatim pernah berhutang untuk membeli unta kurban. Beliau ditanya: “Apakah kamu berhutang untuk membeli unta kurban?” beliau jawab: “Saya mendengar Allah berfirman:

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ

Artinya: *"Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya (unta-unta kurban tersebut)."* (QS. Al Hajj :36)[16]

Jadi dari arisan itu hanya sekedar mengeluarkan tabungan atau sesuatu lalu untuk membeli hewan kurban tanpa menentukan siapa yang memiliki sapi tersebut maka itu tidak sah, sama halnya dengan kurban satu kambing yang tidak di tentukan. Tetapi kalau hanya arisan dalam pengumpulan uang yang hasilnya di pastikan milik orang tertentu untuk di belikan hewan tertentu ataupun hasil dari arisan itu di belikan hewan dan hewan itu sudah di milikan kepada orang tertentu dengan akad menghutangkan *(qard)* dari orang lain seperti membeli satu hewan dengan akad hutang-piutang *(qard)* maka itu sah.

Namun yang menjadi permasalahan di arisan ini adalah, objek barang yang dijadikan untuk pembayaran arisan kurban yaitu padi yang beresiko mengalami kerusakan karena penyimpanannya terlalu lama. Dan itu membuat menurunnya harga padi. Dan padi disini termasuk dalam *mabi'* (objek atau barang jual beli). Adapun ketetapan dan hokum mabi' dalam jual beli adalah sebagai berikut:

1) *Mabi'* disyaratkan harus harta yang bermanfaat.
2) *Mabi'* disyaratkan harus ada dalam kepemilikan penjual.
3) Dalam hal *bai' al-salam* wajib mendahulukan *mabi'.*
4) Orang yang bertanggung jawab atas *mabi'* adalah penjual.
5) Menurut ulama Hanafiyah, akad tanpa menyebutkan *mabi'* adalah batal.

---

[16] Depart emen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah Al-Hajj Juz 17 ayat 36, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1971), hal. 51٧

6) *Mabi'* rusak sebelum serah terima adalah batal.
7) Tidak boleh *mentasarufkan* atas barang yang belum diterimanya, tetapi dibolehkan bagi penjual untuk *mentasarufkan* sebelum menerima.

Bila dilihat dari ketetapan dan hukum *mabi'* diatas arisan kurban dengan menggunakan padi ini tidak sah karena padi yang dijadikan objek pembayaran arisan yaitu padi terjadi kerusakan barang atau padi yang mengakibatkan turunnya kualitas harga padi. Dimana di dadalam *mabi'* terdapat ketetapan bahwa *mabi'* atau barang yang rusak sebelum serah terima adalah batal. Hal inilah yang tidak sesuai dengan ketetapan *mabi'* yang terkadang juga memberatkan para anggota apabila harus menambah lagi dengan uangnya sendiri untuk membeli hewan kurban karena penjualan padi tidak sesuai dengan harapan. Walaupun begitu arisan kurban ini sudah sangat membantu masyarakat untuk berkurban dan masyarakatpun merelakan hal tersebut.

Jadi kegiatan arisan kurban di Desa Melis ini merupakan arisan yang sah dan diperbolehkan oleh hukum islam. Karena pelaksanaan arisan kurban pada akadnya sudah terpenuhi semua, yakni adanya ijab dan qabul dari anggota kepada ketua pengurus arisan. Dan dengan adanya permasalahan yaitu turunya kualitas padi yang mengurangi harga padi tersebut sudah didasarkan atas dasar kerelaan oleh semua anggota arisan kurban.